

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **UMAR MADJID, S.STP., MM.**
Jabatan : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **MUHAMMAD SABIR, S.Sos.**
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungguminasa, 3 Januari 2024.
Pihak Pertama,
Sekretaris Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi



Pihak Kedua,
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi


MUHAMMAD SABIR, S.Sos.

UMAR MADJID, S.STP., MM.

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
TABEL KINERJA
TAHUN 2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu pada Rencana Tenaga Kerja	100%
2	Meningkatnya layanan Administrasi Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase Pelaksanaan Layanan Penunjang SKPD	100%

<u>Kegiatan</u>	<u>Anggaran</u>
1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 11.357.500,00
2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 3.102.177.575,00
3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 30.000.000,00
4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 82.228.362,00
6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 114.267.800,00
7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 83.304.600,00
8 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RKT)	Rp 5.054.800,00
Total Anggaran	Rp 3.428.390.637,00



KEPALA DINAS

MUHAMMAD SABIR, S.Sos
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip. 19661231 199303 1 089

Pallangga, 3 Januari 2024
SEKRETARIS

UMAR MADJID, S. STP, MM.
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19750531 199511 1 002

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024**

Penjelasan Kinerja 1

Meningkatnya kualitas Perencanaan Tenaga Kerja

Yang dimaksud dalam sasaran Kinerja ini adalah Terwujudnya program dan Kegiatan yang dilaksanakan selaras dan sesuai dengan Perencanaan Tenaga Kerja Makro sebagai acuan dalam mengatasi perkiraan permasalahan dimasa mendatang

Dasar Hukum dalam mencapai Kinerja antara lain UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pada pasal 7 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Dalam penyusunan kebijakan strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan, pemerintah harus berpedoman pada perencanaan tenaga kerja"

Penjelasan Kinerja 2

Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten

Yang dimaksud dalam sasaran Kinerja ini adalah terfasilitasinya segala kegiatan kesekretariatan sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan teknis dalam upaya pencapaian target Kinerja Utama Dinas

Indikator Kinerja

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja yang menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan di wujudkan, antara lain

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu pada Rencana Tenaga Kerja	Program kegiatan yang mengacu kepada RTKD meningkatkan keselarasan pencapaian kondisi yang akan dicapai	Jumlah Kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD di bagi dengan jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota	Dokumen perencanaan
2	Meningkatnya layanan Administrasi Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Administrasi Umum Perangkat daerah	terselenggaranya kegiatan penunjang kesekretariatan akan memperlancar pelaksanaan kegiatan teknis	Jumlah Kegiatan penunjang yang dilaksanakan di bagi dengan jumlah kegiatan Penunjang yang direncanakan	Dokumen perencanaan

Target Kinerja

Dalam Perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan

Indikator Kinerja	target	Penjelasan
Indikator 1	100%	seluruh Kegiatan yang dilaksanakan mengacu dan berpedoman pada Rencana Tenaga Kerja daerah yang telah disusun
Indikator 1	100%	seluruh Kegiatan yang telah direncanakan terlaksana



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUHAMMAD ORBAWIJAYA, SE.**
Jabatan : Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **MUHAMMAD SABIR, S.Sos.**
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi


MUHAMMAD SABIR, S.Sos.

Sungguminasa, 3 Januari 2024.


Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pelatihan dan
Produktivitas Kerja


MUHAMMAD ORBAWIJAYA, SE.

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
TABEL KINERJA
TAHUN 2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan	Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan	49%

	<u>Kegiatan</u>	<u>Anggaran</u>	
1	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Rp	-
2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Rp	13.247.000,00
3	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Rp	-
	Total Anggaran	Rp	13.247.000,00



KEPALA DINAS

MUHAMMAD SABIR, S.Sos

Nip. 19661231 199303 1 089

Pallangga, 5 Januari 2024

KEPALA BIDANG PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
KERJA

H. MUH. ORBAWIJAYA, SE

Pangkat : Penata Tk.I

NIP. 19670214 199203 1 009

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024**

Penjelasan Kinerja 1

Meningkatnya Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan

Yang dimaksud dalam sasaran Kinerja ini adalah Meningkatkan pencari kerja yang mendapatkan pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan skill tenaga kerja agar memudahkan dalam mendapatkan pekerjaan

Dasar Hukum dalam mencapai Kinerja antara lain UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

Indikator Kinerja

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja yang menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan di wujudkan, antara lain

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan	Dengan peningkatan kapasitassarana pelatihan akan meningkatkan jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan	Pencari Kerja yang mendapatkan Pelatihan Kerja dibagi dengan jumlah Pencari Kerja yang mendaftar Pelatihan Kerja	Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja

Target Kinerja

Dalam Perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan

Indikator Kinerja	target	Penjelasan
Indikator 1	49%	menggambarkan besaran Pencari Kerja yang telah mendapatkan Pelatihan



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SYAHRUL RIADI, SE.**

Jabatan : Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **MUHAMMAD SABIR, S.Sos.**


Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi


MUHAMMAD SABIR, S.Sos.

Sungguminasa, 3 Januari 2024.

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Penempatan dan
Perluasan Kerja


SYAHRUL RIADI, SE.

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
TABEL KINERJA
TAHUN 2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Tenaga Kerja yang ditempatkan	Persentase Tenaga Kerja yang Mendaftar yang ditempatkan	64%


	<u>Kegiatan</u>	<u>Anggaran</u>	
1	Perluasan Kesempatan Kerja	Rp	-
2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Rp	51.123.920,00
3	Job Fair / Bursa Kerja	Rp	-
	Total Anggaran	Rp	51.123.920,00

KEPALA DINAS



MUHAMMAD SABIR, S.Sos
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip. 19661231 199303 1 089

Palangga, 3 Januari 2024
KEPALA BIDANG PENEMPATAN DAN PERLUASAN
KERJA



SYAHRUL RIADI, SE.
Pangkat: Penata Tk. I
NIP. 19790131 200801 1 012

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024**

Penjelasan Kinerja 1

Meningkatnya Tenaga Kerja yang ditempatkan

Yang dimaksud dalam sasaran Kinerja ini adalah Penempatan Tenaga Kerja adalah proses pelayanan penempatan yang diberikan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan.

Dasar Hukum dalam mencapai Kinerja antara lain UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

Indikator Kinerja

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja yang menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan di wujudkan, antara lain

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase Tenaga Kerja yang Mendaftar yang ditempatkan	persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan menunjukkan peningkatan tenagakerja yang mendapatkan pekerjaan	Pencari Kerja yang ditempatkan dibagi dengan jumlah Pencari Kerja yang mendaftar dikali 100%	Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja

Target Kinerja

Dalam Perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan

Indikator Kinerja	target	Penjelasan
Indikator 1	64%	Besaran tenaga kerja yang dtempatan berdasarkan kondisi besaran penempatan tenaga kerja di tahun sebelumnya



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ABD. HAKIM HAFID, AP., MAP.**
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **MUHAMMAD SABIR, S.Sos.**
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi


MUHAMMAD SABIR, S.Sos.

Sungguminasa, 3 Januari 2024.

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pembinaan
Hubungan Industrial dan
Perlindungan Tenaga Kerja


ABD. HAKIM HAFID, AP., MAP.

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
TABEL KINERJA
TAHUN 2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis	Persentase Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	100%

<u>Kegiatan</u>	<u>Anggaran</u>	
1 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp	-
2 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp	16.309.600,00
Total Anggaran	Rp	16.309.600,00

KEPALA DINAS

MUHAMMAD SABIR, S.Sos

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip. 19661231 199303 1 089

Pallangga, 3 Januari 2024

KEPALA BIDANG PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PERLINDUNGAN

ABD. HAKYM HAFID, AP., MAP

Pangkat : Pembina

NIP. 19740822 199503 1 003

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024**

Penjelasan Kinerja 1

Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis

Yang dimaksud dalam sasaran Kinerja ini adalah Terwujudnya kondisi dimana antara pengusaha dan pekerja menciptakan suasana kerja yang kondusif dimana semua pihak bekerja bersama-sama membangun kemitraan yang produktif

Dasar Hukum dalam mencapai Kinerja antara lain UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

Indikator Kinerja

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja yang menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan di wujudkan, antara lain

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase Satuan pemukiman yang telah mendapatkan Pembinaan	Dengan Pembinaan yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat transmigran	Jumlah Kasus yang telah diselesaikan dengan Perjanjian bersama dibagi dengan Jumlah Kasus yang terdaftar di kali 100%	Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan perlindungan tenaga kerja

Target Kinerja

Dalam Perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan

Indikator Kinerja	target	Penjelasan
Indikator 1	100%	Setiap kasus perselisihan yang terdaftar dapat diselesaikan dengan Perjanjian Kerja Bersama



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HASMULA, S.Sos., M.Si.**
Jabatan : Kepala Bidang Transmigrasi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **MUHAMMAD SABIR, S.Sos.**
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungguminasa, 3 Januari 2024.

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Transmigrasi

HASMULA, S.Sos., M.Si.

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi



MUHAMMAD SABIR, S.Sos.

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
TABEL KINERJA
TAHUN 2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Tingkat kemandirian warga Transmigrasi	Persentase Satuan permukiman yang telah mendapatkan Pembinaan	100%

<u>Kegiatan</u>	<u>Anggaran</u>	
1 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Rp	11.115.000,00
Total Anggaran	Rp	11.115.000,00



KEPALA DINAS

MUHAMMAD SABIR, S.Sos
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip. 19661231 199303 1 089

Pallangga, 3 Januari 2024
KEPALA BIDANG TRANSMIGRASI

HASNILA, S.Sos., M.Si.
Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19770205 200701 1 012

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024**

Penjelasan Kinerja 1

Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan transmigrasi

Yang dimaksud dalam sasaran Kinerja ini adalah Penduduk yang pindah mendapat taraf hidup yang lebih baik.

Dasar Hukum dalam mencapai Kinerja antara lain UU Nomor 29 Tahun 2009 tentang ketransmigrasian

Indikator Kinerja

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja yang menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan di wujudkan, antara lain

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	Tingkat Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama menunjukkan kesepahaman dan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja	Jumlah Satuan Pemukiman yang mendapatkan pembinaan dibagi dengan Jumlah Satuan Pemukiman di kali 100%	Bidang Transmigrasi

Target Kinerja

Dalam Perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan

Indikator Kinerja	target	Penjelasan
Indikator 1	100%	Semua Satuan Pemukiman telah mendapatkan Pembinaan